

# GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 3 **TAHUN 2017** 

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 maka Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018.
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7).



### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 62) diubah sebagaimana berikut:

- 1. Pada lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- 2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dr. Ir i KETUT PUSPA ADVYANOMIP. ASS III

Drs. H. ABD. HARIS LAMAPUNDU KARO ORGANISASI

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : \( \begin{aligned} 3 - / - \end{aligned} \)

2017

A GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

**NUR ALAM** 

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal:

2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

ETENDI KALIMUDDINISH, MIT KARO HUKUT

•

**LUKMAN ABUNAWAS** 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 3 TANGGAL: 3 - 1 - 2017

## TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET
Mewujudkan	Peningkatan Kualitas Sumber	Meningkatkan Akses Masyarakat	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia	
Sulawesi	Daya Manusia	terhadap Pelayanan Pendidikan	Dasar, Menengah, dan Tinggi yang	diatas 15 tahun	
Tenggara			berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	
Sejahtera				SD/MI/Paket A	
Mandiri dan				Angka Partisipasi Murni (APM)	
Berdaya Saing				SMP/MTs/Paket B	
Tahun 2013-				Angka Partisipasi Murni (APM)	
2018				SMA/MA/Paket C	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket	
				A	
				Angka Partisipasi Kasar (APK)	
				SMP/MTs/Paket B	
				Angka Partisipasi Kasar (APK)	
			75	SMA/MA/Paket C	
			Meningkatnya Kuantitas dan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	<del></del>
			Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini,	Rata-rata angka melek aksara penduduk	
		Drawin alastian day in the same	Non Formal dan Informal (PAUDNI)	usia di atas 15 tahun	
		Meningkatkan derajat kesehatan	No. in all the Control Was a last	Angka Harapan Hidup	<del></del> .
			Meningkatnya Status Kesehatan	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	
			don Cigi Massronalrat	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran	·····
			dan Gizi Masyarakat	hidup	
				Angka Kematian Anak (1-5 tahun) per 1000	
				kelahiran hidup	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET
				Persentase volume sampah yang tertangani terhadap total volume sampah	
				% Bantuan Stimulan Perumahan Lingkungan Sehat yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi	
				% Ketersediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	
				% Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah	
			Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya fungsi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan cepat tumbuh	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Disahkan sesuai dengan ketentuan	
				Persentase Ketaatan Masyarakat/Pengusaha terhadap RTRW	

PARAF KOORDINASI						
10	Nama	Jabatan	Paraf			
1	Dr. Ir. ii KETUT PUSPABONYANA I	utp Ass III	4			
2	Drs. HABD. HARIS LAMARUN DU	ICARO ORGANISASI	L			
3						
4	EFEADI KALIMUDDINI SHIMH	KATE HUKUN	S			

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM